

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan mengenai analisis yuridis penetapan asal-usul anak luar kawin pada Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk No. 316/Pdt.P/2021/PA.Ngj, sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim yang digunakan dalam penetapan No.316/Pdt.P/2021/PA.Ngj adalah pertimbangan hukum yang digunakan lebih kepada Pasal 43 ayat (1) yang telah di *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan No. 46.PUU-VIII/2010, yaitu dengan dapat dibuktikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, dengan dibuktikan adanya surat fotokopi keterangan nikah siri serta kutipan akte kelahiran anak.
2. Adanya Penetapan Permohonan asal-usul anak yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama mempunyai akibat hukum terhadap anak yang telah ditetapkan sebagai anak sah dari orang tuanya, yaitu anak sah yang dilahirkan dari pasangan suami istri dalam ketentuan Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 dan nasab anak akan berpihak pada anak biologis bapaknya.

B. Saran

Kepada seluruh pembaca dan masyarakat, peneliti berharap jika kita dapat lebih terbuka lagi pada status kedudukan anak di negara. Seorang anak juga mempunyai hak untuk memperjelas kedudukannya sebagai warga negara. Oleh karena itu, peneliti berharap, dengan adanya penelitian tentang penetapan asal-usul anak luar kawin ini, dapat membuka pikiran pembaca dan masyarakat mengenai betapa pentingnya sebuah kedudukan dan hak dari seorang anak, baik anak tersebut dari luar kawin ataupun tidak.